



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 27 Oktober 2025

Nomor : 400.3.12 / 145 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

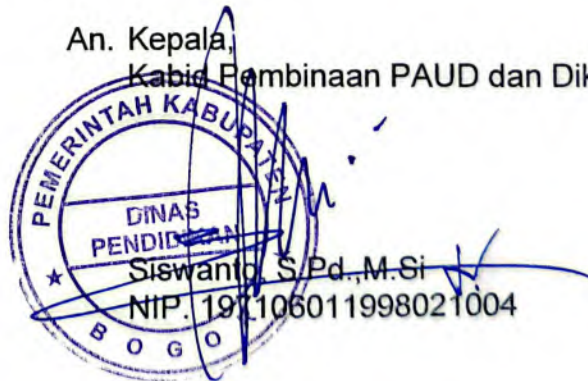
Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH
Nomor: 02/KEP/YAMAL/X/2025 tanggal Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN
Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: HJ. LAILY ASYIROTUNNAJAH, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan	: AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH
Bentuk Satuan Pendidikan	: KB
No. Ijin Operasional	: 421.1/51 /Kpts/VIII/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional	: 04 Agustus 2025
Alamat Lembaga	: Kp. Sadeng RT.001/002 Ds.Sadeng Kec.Leuwisadeng Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN MARKAZ AL-MUSTAQIMIYYAH
No. SK Kemhumkam	: AHU-3531.AH.01.04.TAHUN 2010
Tanggal SK Kemhumkam	: 23 Agustus 2010

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWISADENG

Alamat : Jln. Raya Bogor – Jasinga Km.24 Tlp. (0251) 8643608
Website : <https://kecamatanleuwisadeng.bogorkab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT LEUWISADENG

Nomor: 421.1 / 51 / Kpts/VIII/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH**

**KAMPUNG SADENG RT 01/02 DESA SADENG
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT LEUWISADENG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama PAUD AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH yang terletak di Kp. Sadeng Rt 01/02 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : No. 24 Tahun 2008 Tentang Oprasional dan tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten bogor Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH Nomor : 002/PAUD-AN-NAJHA ALMUS/VII/2025 Perihal Permohonan Izin Operasional.
 2. Berita Acara Verifikasi Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH Tanggal 23 Juli 2025;
 3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sadeng Nomor : 688/SKD/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 dan Surat Rekomendasi Nomor : 146/REK/VII/2025 tanggal 06 Juli 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
 : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama Yayasan : MARKAZ AL-MUSTAQIMIYYAH
 Nama PAUD : AN-NAJHA AL-MUSTAQIMIYYAH
 Alamat : Kp. Sadeng Rt 01/02 Desa Sadeng
 Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor

KEDUA

- : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau di batalkan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LEUWISADENG

PADA ~~TANGGAL~~ : 04 Agustus 2025

CAMAT

**Drs. RUDY MULYANA**

Pembina Tk. I

NIP. 197607131994121001

TEMBUSAN

1. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Desa Sadeng.